

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya :

1. Dalam Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks merupakan perkara cerai talak kumulasi hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (istri) dengan alasan perceraian yang disebabkan karena adanya perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa hak perwalian, pendidikan, pemeliharaan dan pengasuhan (*hadanah*) anak jatuh kepada Penggugat (istri). Dalam hal ini Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) merupakan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai dan berkekuatan hukum tetap (InKracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama bekasi Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA. Bks tanggal 11 April 2019.  
Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibu karena Tergugat meninggalkan istri dan anak selama kurang lebih sembilan bulan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 2560 /Pdt.G/2022/PA. Bks bahwasanya Hakim mengacu pada ketentuan tentang siapa yang berhak atas pengasuhan si anak juga di atur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah seorang Berdasarkan perkara yang telah dianalisis, bahwasanya hal tersebut berhubungan erat antara fakta yang ditemukan dan pertimbangan Majelis Hakim dengan tinjauan *maqasid syari'ah*. Adapun Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA. Bks pertimbangan Majelis Hakim sangat berkaitan dengan konsep *daruriyat* dalam *maqasid syari'ah* yaitu memelihara

agama (*hifzu ad-din*) dan menjaga jiwa si anak (*hifzu an-nafs*). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman agama Tergugat (suami) memiliki perilaku yang tidak baik. Maka dari itu dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa si anak dari aspek perkembangan pribadi, karakter, dan psikologis anak dan dampak Hukum nya pada si anak

## **B. Saran**

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara hak asuh anak benar benar mempertimbangkan dari beberapa aspek seperti aspek yuridis, keadilan, serta aspek lain yang bertujuan agar pemegang hak asuh anak dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang layak bagi kehidupan anak.
2. Kemudian dalam hal perkara ini adalah perkara penetapan hak asuh anak yang merupakan dampak dari perceraian antara kedua orang tua si anak. Maka dari itu hendaknya setiap pasangan suami istri membuat komitmen yang kuat dalam pernikahannya agar tidak terjadi masalah-masalah yang berdampak bagi anak.

Selanjutnya kepada pembaca hasil penelitian ini agar kiranya dapat memberikan tanggapan terkait kasus, aspek yuridis maupun dari tinjauan syari'ah pada penelitian. Hal tersebut sangat diharapkan penulis untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.